

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2025

PERBUP NO. 19 2025, 146 HLMN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK :

- Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik kepada orang atau Badan yang mempunyai suatu hak di atasnya dan/atau memperoleh manfaat daripadanya, maka orang atau Badan tersebut wajib memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.
- Dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diperlukan penguatan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB serta meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CATATAN :

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 15 Mei 2025 di Kabupaten Sumedang